

## BATASAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK MELANGGAR HUKUM, AGAMA DAN KESUSILAAN

Lisa Wage Nurdiyanawati, Siti Hamidah

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Jl. M.T Hariyono No.169 Malang  
Email: lisanurdiyanawati11@gmail.com

**Abstract:** this study aims to describe the marriage agreement based on legal norms, morality norms and religious norms prevailing in the Indonesian society. This normative research produces three conclusions. First, marriage agreements that do not violate the law are agreements that fulfill the legal requirements under the Civil Code and the provisions of Law Number 1 Year 1974. Second, marriage agreements that do not violate religion are agreements whose substance does not conflict with Islamic law. Third, a marriage agreement that does not violate morality is a marriage agreement that does not violate the norms of decency in general or customary law that applies to society.

**Keywords:** Limitation, Agreement, Marriage, Law, Religion, Morality

**Abstrak:** kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perjanjian perkawinan ditinjau dari norma hukum, norma kesusilaan dan norma agama yang berlaku dalam masyarakat. Penulisan artikel yang menggunakan metode penelitian normatif ini, menghasilkan tiga kesimpulan. *Pertama*, perjanjian perkawinan yang tidak melanggar hukum adalah perjanjian yang memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerduta dan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974. *Kedua*, perjanjian perkawinan yang tidak melanggar agama adalah perjanjian yang substansinya tidak bertentangan dengan syariat Islam. *Ketiga*, perjanjian perkawinan yang tidak melanggar kesusilaan ialah perjanjian perkawinan yang tidak melanggar norma kesusilaan secara umum maupun hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** Batasan, Perjanjian, Perkawinan, Hukum, Agama, Kesusilaan.

### PENDAHULUAN

Perjanjian perkawinan adalah salah satu hal yang penting di dalam sebuah perkawinan. Akan tetapi perjanjian perkawinan jarang dikaji oleh para ulama klasik, bahkan tidak ditemukan secara khusus bab yang membahas tentang perjanjian perkawinan (Amir, 2006:146) Masyarakat memiliki pandangan terhadap perjanjian perkawinan sebagai perbuatan tidak baik (etis) dan tidak perlu untuk dilakukan. Anggapan itu tidak salah sama sekali, mengingat masyarakat ada yang berpikir bahwa apa yang perlu diperjanjikan bagi mereka yang sudah kawin. Ketika mereka sudah kawin, maka segala sesuatu apa yang mereka miliki menjadi satu kesatuan. Alasan inilah yang menjadikan suami istri tidak perlu untuk mengadakan perjanjian kawin (Anshori, 2008:3) Perjanjian

perkawinan dalam bahasa arab diistilahkan dengan ittifa' atau akad, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan perjanjian atau kontrak (Anshori, 2010:4). Arti dari perjanjian adalah sebuah persetujuan dimana persetujuan itu mengikatkan dirinya seorang atau lebih. Ada beberapa alasan dibuat nya perjanjian perkawinan diantaranya ialah: 1. Terdapat perbedaan jumlah harta yang dimiliki oleh kedua belah pihak; 2. Calon suami istri sebelum menikah membawa harta/penghasilan yang besar; 3. Masing-masing calon mempunyai usaha sendiri, untuk mengantisipasi terjadinya pailit maka dibuatlah perjanjian perkawinan untuk menyelamatkan harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak; 4. Apabila salah satu pihak memiliki hutang sebelum perkawinan

berlangsung, maka beban pembayaran menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan; 5. Masing-masing pasangan atau salah satu pihak dahulu pernah menikah, mempunyai anak, mempunyai harta kekayaan (Faqih dan Sanjaya, 2017:86)

Dinamakan perjanjian perkawinan karena perjanjian ini diadakan dan mempunyai hubungan erat dengan perkawinan dan dibuat dihadapan notaris (Wahyuni, Safa'at, Fadli, 2015). Perjanjian perkawinan merupakan bentuk perbuatan hukum perjanjian. Artinya dianggap sebagai sebuah peristiwa dimana suami istri memiliki kesepakatan untuk menjalankan suatu komitmen bersama yang dituangkan dalam sebuah perjanjian. Meskipun demikian, perumusan ketentuan mengenai perjanjian perkawinan tidak dijelaskan spesifik mengenai maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan. Tujuan perjanjian perkawinan dikembalikan kepada suami istri sepenuhnya (Anwar, 1999: 91). Perjanjian perkawinan dapat difungsikan sebagai persiapan untuk memasuki bahtera rumah tangga. Perjanjian perkawinan (*Prenuptial Agreement*) adalah perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan. Sejarah perjanjian perkawinan itu sendiri lahir dari budaya Barat. Di Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran, beranggapan bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu hal yang sangat tabu dan asing bagi masyarakat serta tidak sesuai dengan adat Islam dan budaya ketimuran (Susanto, 2008:83).

Selama ini baru sebagian kecil masyarakat Indonesia yang membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah. Anggapan bahwa setelah menikah segala sesuatu melebur menjadi satu membuat setiap pasangan merasa enggan untuk membuat perjanjian tersebut. Padahal, perjanjian perkawinan tidak hanya memuat tentang urusan harta benda, tetapi juga pembagian peran dan pengasuhan anak.

Perjanjian perkawinan diatur didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi perjanjian

perkawinan secara eksplisit hanya diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal tersebut mengatur tentang: 1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut; 2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan; 3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan; 4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat kita ketahui bahwa dalam undang-undang perkawinan tidak mencantumkan definisi tentang batasan perjanjian perkawinan yang tidak melanggar hukum, kesusilaan dan kesopanan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenai perjanjian perkawinan diatur di dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain. Selanjutnya Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami-isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum (Wahyono, 2018).

Pembuatan perjanjian, termasuk di dalamnya perjanjian perkawinan berlaku asas kebebasan berkontrak, menurut ketentuan Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUH

Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Penjelasan yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata seringkali kita kenal dengan asas *Asas Pacta Sunt Servanda*. Menentukan isi perjanjian perkawinan berlaku asas *Freedom of Contract*. Asas ini diartikan sebagai asas kebebasan berkontrak. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau untuk tidak membuat perjanjian, serta bebas untuk menentukan isi dari perjanjiannya sendiri. Namun demikian asas ini dibatasi dengan adanya rambu-rambu sebagai berikut: 1. Harus dipenuhinya persyaratan-persyaratan sebagai suatu kontrak; 2. Tidak dilarang oleh undang-undang; 3. Tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku; 4. Harus dilaksanakan dengan itikad baik (Amalia, 2012: 22)

Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang menjadi titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Oleh karena itu agar kebebasan berkontrak ini tidak melanggar kepentingan orang lain, maka dibuatlah batasan-batasannya, yang diatur dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan bagaimana suatu perjanjian dapat dikatakan melanggar hukum, agama dan kesusilaan. Klausula perjanjian perkawinan yang melanggar hukum, agama dan kesusilaan adalah batal demi hukum. Oleh karena itu penulis perlu untuk mengkaji mengenai batasan perjanjian perkawinan yang tidak melanggar hukum, agama dan kesusilaan. Mengkaji, menganalisis dan mengidentifikasi batasan perjanjian perkawinan ini maka penulis menggunakan teori keadilan sebagai landasan hubungan konstitusional. Pembahasan tentang hubungan

kontraktual para pihak pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan masalah keadilan. Kontrak sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan satu pihak dengan pihak lain menuntut bentuk pertukaran keadilan yang adil (Hernako, 2010:47). Sebuah perjanjian yang dibuat haruslah didasarkan pada posisi yang sama, dalam hal ini suami dan istri harus dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk membuat atau memperjanjikan suatu hal. Namun demikian, tidak semua hal dapat diperjanjikan, berdasarkan teori masalah sesuatu yang dapat diperjanjikan ialah suatu hal yang tidak akan mengundang *kemudabatan*, dua teori inilah yang akan digunakan untuk mencari batasan perjanjian perkawinan yang tidak melanggar hukum, agama dan kesusilaan.

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan artikel ini menggunakan metode hukum normatif. Menurut Soekanto (2006:51) metode hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. Alasan penggunaan metode hukum normatif adalah rumusan masalah yang hendak dipecahkan berkaitan dengan keaburan hukum terkait dengan batasan hukum, agama dan kesusilaan yang terdapat di dalam pasal yang mengatur perjanjian perkawinan, sehingga metode hukum normatif tepat untuk digunakan..

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perjanjian Perkawinan yang Tidak Melanggar Hukum**

Perjanjian perkawinan termasuk dalam lapangan hukum keluarga yang tunduk pada ketentuan dalam Buku I KUH Perdata. Perjanjian perkawinan memiliki karakteristik yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya, seperti yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Akan tetapi, prinsip dasar Buku III KUH Perdata juga berlaku terhadap perjanjian perkawinan. Keabsahan

suatu perjanjian perkawinan juga tunduk pada ketentuan syarat sah perjanjian pada umumnya. Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata menyatakan suatu perjanjian harus dibuat dengan memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu: kesepakatan untuk mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang diperbolehkan.

Keabsahan perjanjian perkawinan juga harus mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Para pihak (suami istri) yang akan membuat perjanjian perkawinan haruslah sepakat mengenai isi perjanjian. Kesepakatan ini menjadi syarat pertama dan utama dalam membuat perjanjian perkawinan. Apa yang ditentukan sebagai syarat yang akan diperjanjikan ditentukan secara bebas oleh kedua calon suami istri. Kebebasan membuat perjanjian diakui dalam hal tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tiga (3) syarat yang lazim dibuat dalam perjanjian perkawinan adalah: (1) kesatuan yang hanya meliputi untung dan rugi, (2) kesatuan yang meliputi hasil (*vruchten en inkomsten*), (3) segala percampuran harta benda dikesampingkan.

Ketiga pembagian ini merupakan tipe dari peraturan-peraturan yang dibuat mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Akan tetapi secara garis besar apa yang diatur oleh undang-undang senantiasa dapat disimpangi oleh calon suami istri sesuai dengan kehendak dan kebutuhan mereka pribadi. Apabila disandingkan dengan peraturan yang berlaku di Perancis dikenal pula syarat lainnya diantaranya, pertama, bahwa barang-barang yang bergerak untuk seluruhnya atau untuk sebagian dipisahkan dari harta kekayaan bersama (Pasal 1500 dan seterusnya *Code Civil*). Kedua, *claused' amenblissement*, dalam mana barang-barang yang tetap dinyatakan untuk sebagian atau seluruhnya dimasukkan dalam harta kekayaan

bersama (Pasal 1505 *Code Civil*). Ketiga, syarat-syarat bahwa bilamana diadakan perjanjian si calon istri melepaskan hak-haknya atas harta kekayaan bersama, dia berhak untuk mengambil kembali barang-barang bergerak sebelumnya diadakan pembagian (Hardjawidjaja, 1987: 44). Keempat, *preciput conventionnel* yang meliputi peraturan bahwa suami atau istri yang hidup terlama berhak mengambil sejumlah uang tertentu atau barang-barang bergerak sebelumnya diadakan pembagian.

Sistem sebagaimana yang diatur di Perancis tersebut, tidak dikenal dalam peraturan-peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Oleh karena pada hakekatnya meskipun tidak diberi petunjuk oleh undang-undang, berdasarkan azas kebebasan, pembuat perjanjian perkawinan dapat membuat sendiri syarat-syarat perjanjian kepada calon suami istri menentukan syarat-syaratnya sendiri (sebegitu jauh dalam batas undang-undang). Akan tetapi, isi perjanjian perkawinan dalam KUHPerdata tidak boleh dijanjikan bahwa istri akan mempunyai tempat kediaman sendiri (Pasal 140 ayat (1); dalam perjanjian suami istri tidak boleh melepaskan hak mereka untuk mewarisi harta peninggalan anak-anak mereka (Pasal 141); dalam perjanjian itu tidak campur harta, apabila milik bersama itu dihentikan, si suami atau si istri akan membayar bagian hutang yang melebihi perimbangan dan keuntungan bersama (Pasal 142); dalam perjanjian itu tidak boleh secara umum ditunjuk begitu saja kepada peraturan yang berlaku dalam suatu negara asing (Pasal 143).

Mengenai bentuk perjanjian perkawinan yang lain meliputi permasalahan yang menyangkut kedudukan harta dalam perkawinan, meliputi: (1) boleh berisi percampuran harta pribadi, (2) pemisahan harta pencaharian masing-masing. Hal ini ditujukan untuk melindungi istri atas hasil pencahariannya, (3) kewenangan pembebanan harta pribadi dan harta bersama, (4) perjanjian perkawinan mengenai harta

tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tentang perjanjian perkawinan dalam poligami mengenai tempat kediaman, waktu giliran, dan biaya rumah tangga. Perjanjian perkawinan selain diatur dalam Undang-Undang Perkawinan juga diatur dalam dalam Pasal 45 s/d Pasal 52 KHI.

### **Perjanjian Perkawinan yang Tidak Melanggar Agama**

Isi perjanjian perkawinan dikatakan tidak melanggar agama apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi “*Orang-orang Islam itu (terikat) kepada syarat-syarat (yang dibuat) mereka, kecuali syarat-untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.*” (HR. Bukhari) dan “*Setiap syarat yang tidak (sejalan dengan hukum) yang ada dalam Al-Qur’an adalah batal meskipun 100 syarat.*”

Penerapan perjanjian perkawinan terdapat perbedaan pendapat antara ulama mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Perjanjian perkawinan menurut pendapat 4 mazhab tersebut disimpulkan diantaranya: pertama, perjanjian tentang kewajiban suami terhadap isteri seperti pakaian, nafkah dan rumah kediaman, sepakat para ulama perjanjian ini wajib dipenuhi oleh suami.

Kedua, perjanjian tentang suami harus menceraikan lebih dulu isteri yang ada untuk melangsungkan perkawinan yang baru. Para ulama sepakat ini tidak wajib dipenuhi, karena ada larangan dari Nabi merubuhkan rumah tangga yang ada.

Ketiga, perjanjian yang menyatakan bahwa mas kawin tidak akan dibayar suami, nafkah tidak diberikan suami, isteri tidak mendapat giliran sama, isteri yang akan menafkahi suami, para ulama sepakat perjanjian batal karena tidak sah.

Keempat, perjanjian yang bersifat kawin sementara (nikah *mut’ah*) yang dinyatakan setelah bersetubuh boleh bercerai (nika *muhailil*) atau diperjanjikan dimana suami terlebih dahulu agar mengawinkan anak

wanita dengan wali si wanita tanpa mas kawin (nikah *syighar*). Perjanjian ini batal dengan sendirinya karena tidak sah.

Menurut Zakiah Daradjat apabila dalam akad nikah atau tegasnya di dalam perkawinan diperbuat suatu janji yang bertentangan dengan syariat Islam atau bertentangan dengan hakekat perkawinan, apapun bentuk perjanjian itu adalah tidak sah dan tidak perlu diikuti. Sedangkan akad nikahnya sendiri sah. Dasarnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan “Segala syarat yang tidak terdapat di dalam Kitabullah adalah batal sekalipun seratus kali syarat *mutafaq’ Alalh* (Nazla, 2019).

Selain itu terdapat pula hal-hal yang apabila dipersyaratkan maka tidak wajib dipenuhi dan tidak memberi akibat hukum, sebab syarat-syarat itu menyalahi hukum perkawinan atau secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudharat kepada pihak-pihak tertentu, misalnya: (1) Persyaratan yang bertentangan dengan tujuan dan hukum perkawinan Islam, seperti untuk tidak membayar mas kawin, untuk tidak memberi nafkah, atau istri yang memberi nafkah kepada suami dan lain-lain; (2) Persyaratan dalam hal hubungan suami istri (*jima’*), seperti persyaratan untuk tidak disetubuhi atau istri tidak mendapat giliran yang sama (dalam hal berpoligami); (3) Persyaratan untuk tidak saling mewarisi; (4) Persyaratan untuk menyerahkan hak talak kepada istri; (5) dan persyaratan lain yang bertentangan dengan *syara’*, seperti persyaratan untuk tidak berketurunan dan lain-lain (Surya Mulyani, 2009:30)

Selama perjanjian perkawinan yang dibuat tidak didasarkan pada ketentuan yang telah uraikan diatas, maka perjanjian perkawinan dapat dikategorikan tidak bertentangan dengan makna agama yang terdapat di dalam Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **Perjanjian Perkawinan yang Tidak Melanggar Norma Kesusilaan**

Pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam

bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma keputusan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat (Saleh, 1982:10).

Leden Marpaung menjelaskan makna dari kesusilaan adalah tindakan yang berkenaan dengan moral yang terdapat pada setiap diri manusia. Pengertian delik kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar hukum, dimana perbuatan tersebut menyangkut etika yang ada dalam diri manusia yang telah diatur dalam perundang-undangan (Marpaung, 2004).

Menurut Barda Nawawi Arief, karena kesusilaan dapat dipandang berbeda-beda menurut nilai yang berlaku di masyarakat, maka hukum itu sendiri merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (Arief, 2007). Hukum pidana adat pun sebenarnya sudah sejak lama mengatur larangan keberadaan materi yang melanggar kesusilaan.

Masyarakat Batak Toba misalnya, mereka sangat menjunjung tinggi nama baik keluarga apabila ada gunjingan tentang anak gadisnya maka orang tua tidak ragu untuk memeriksa gadis tersebut ke dokter lalu surat keterangan dokter yang menyatakan keperawanan si gadis dibawa kepada penguasa untuk mengadakan adanya fitnah yang telah dilakukan terhadap anak gadis mereka (Vergowen, 2004:211).

Jangankan menyimpan materi asusila, orang yang menuduhkan hal asusila kepada gadis sudah merupakan hal yang sangat memalukan dan dijauhi oleh masyarakat Batak Toba. Begitu pula bagi masyarakat adat Bali yang mengenal adanya delik adat dengan syarat: (1) ada perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok, atau pengurus adat sendiri; (2) perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma hukum

adat; (3) perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan goncangan karenamengganggu keseimbangan dalam masyarakat; dan (4) atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat berupa sanksi adat (Windyana, 2003:6).

Terkait delik susila, hukum adat Bali sangat memandang susila sebagai hal yang paling utama pada titisan sebagai manusia yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara makrokosmos dengan mikrokosmo. Secara khusus hukum adat Bali tidak mengenal materi sebagai hal yang dilarang secara eksplisit hanya lebih menekankan pada bentuk delik adat menyangkut kesusilaan seperti: (1) hubungan seksual antara pria dan wanita yang belum terikat perkawinan akan tetapi si pria mengingkari janji untuk menikah; (2) *gamia gamma* (larangan hubungan kawin dengan saudara sekerabat); (3) *drati karma* (perzinahan); (4) *mamitra ngalang* (perzinahan dengan kondisi si pria sudah beristri tetapi memberi nafkah kepada wanita lain); (5) *salah karma* (hubungan seksual dengan makhluk tidak sejenis); (6) kumpul kebo; (7) menceraikan istri atas dugaan tidak perawan tanpa disertai bukti otentik (misalnya di batak hal ini merupakan pelanggaran kesusilaan).

Tidak hanya terjadi di Batak kasus serupa terjadi di Garut dimana seorang bupati bernama Aceng Fikri menikahi seorang gadis berusia 18 tahun dan kemudian menceraikannya karena diduga wanita itu tidak lagi perawan hal ini jelas melanggar kesusilaan dan iapun diturunkan dari jabatannya, tidak menyuruh istri untuk menjadi pekerja asusila (dalam membuat perjanjian perkawinan seorang suami tidak boleh menyuruh isterinya untuk melakukan pekerjaan asusila).

## SIMPULAN

1. Perjanjian perkawinan yang tidak melanggar hukum adalah perjanjian yang memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerduta dan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menghendaki

adanya kesepakatan isi perjanjian baik oleh suami maupun istri. Contoh perjanjian yang melanggar hukum adalah perjanjian yang memuat larangan tidak boleh mewaris, pembebanan hutang

- piutang, penggabungan keuntungan dan kerugian, mengurangi hak suami, domisili sepihak, pembebanan nafkah pada isteri, dan membuat perjanjian dengan kalimat umum.
2. Perjanjian perkawinan yang tidak melanggar agama adalah perjanjian yang substansinya tidak bertentangan dengan syariat Islam baik dari segi pemenuhan syarat sahnya menikah maupun tujuan dari pernikahan yang dilakukan. Contoh perjanjian yang melanggar agama adalah perjanjian nikah mut'ah, nikah muhalil, nikah syighar, tidak ada nafkah, kewajiban menceraikan isteri pertama, persyaratan tidak saling mewaris, persyaratan dalam hal hubungan suami isteri berupa (tidak boleh disetubuh, tidak boleh memiliki keturunan), persyaratan pindah agama
  3. Perjanjian perkawinan yang tidak melanggar kesusilaan ialah perjanjian perkawinan yang tidak melanggar norma kesusilaan secara umum maupun hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat. Contoh perjanjian perkawinan yang melanggar kesusilaan adalah perjanjian akan mengganti jenis kelamin setelah perkawinan dilangsungkan, dan perjanjian untuk menceraikan istri apabila tidak perawan.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Amalia, Nanda. 2012. *Hukum Perikatan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Amir, Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara fiqh munakahat dan Undang - Undang perkawinan*, kencana, Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anwar, Syamsul. 1999. *hukum perjanjian dalam islam, kajian terhadap masalah cacat kehendak (wilsgebreken)*, jurnal penelitian agama, No. 21 th VIII Januari-April.
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Darmabrata, Wahyono. *Perjanjian Perkawinan dan Pengaturannya dalam Undang-Undang Perkawinan*. Diakses melalui <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/498/433>, pada tanggal 23 November 2018
- Hardjawidjaja. 1987. *Hukum Perdata buku Ke satu tentang Hukum dan Kekeluargaan*. Malang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Brawijaya.
- Hernako, Yudha Agus. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Predana Media Group
- Herlani L, *Kajian Teori Tentang Perjanjian Pada Umumnya Perjanjian Kerjasama dan Layanan Kesehatan Medis*, diakses melalui <http://repository.unpas.ac.id/33585/5/09.%20BAB%20II.pdf>, pada tanggal 24 Februari 2019
- Marpaung, Leden. 2004. *Kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mulyani, Surya. 2009. *Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Nazla, *Perjanjian Perkawinan Yang Mengatur Tanggung Jawab Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Akta Perjanjian Perkawinan*, diakses melalui <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/145/83>, pada tanggal 24 Februari 2019.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

- Nomor 9 Tahun 1975 tentang *Aturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Saleh, Roeslan. 1982. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sanjaya Umar Haris dan Faqih Aunur Rahim, 2017. *Hukum Perkawinan Islam DI Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media.
- Sirin Khaeron, 2018, *Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan Antara Agama dan Perempuan*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Susanto, Happy. 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, cet. ke-III Jakarta: Visimedia
- Soekanto Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, )
- Vergowen, J.C.C. 2004. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Yogyakarta: Lkis
- Wahyuni, Wahyuni; Safa'at, Rachmat; Fadli, Muhammad. *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO 69/PUU-XII/2015*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 139-145, dec. 2017. ISSN 2527-8495
- Windyana, Imade. 2003. *Kapita leketa Hukum Pidana Adat*. Bandung: Eresco